

**PEMANFAATAN PERIKANAN DI NAGARI AIR BANGIS  
DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 23 AYAT 2 HURUF F  
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014**

***USE OF FISHING IN NAGARI AIR BANGIS IN CONNECTION  
WITH ARTICLE 23 PARAGRAPH 2 LETTERS F  
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014***

**Yulisman**

*Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat  
Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang*

**Abstrak**

Air Bangis adalah satu satu nagari di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Nagari ini terletak di tepi pantai, bagian barat nagari ini dihiasi oleh 9 pulau pulau kecil yakni Pulau Panjang, Pulau Telur, Pulau Pangkal, Pulau Tamiang, Pulau Harimau, Pulau Pigago, Pulau Unggeh, Pulau Terbakar, dan Pulau Ikan. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Kenagarian Air Bangis sangat besar dalam hubungannya dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 terutama dengan pasal 23 ayat 2 huruf f. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam. Sumber daya tersebut sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat Air Bangis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya Pesisir dan Pulau pulau kecil yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kenagarian Air Bangis adalah sumber daya hayati yang ada kaitannya dengan ikan.

**Abstract**

*Air Bangis is the only one village in the Sungai Beremas District West Pasaman Regency. Nagari is located on the waterfront, the automatic has a coastal region, the western village is adorned by nine small islands. The small islands are the Panjang island, Telur Island, Pangkal island, Tamiang island, Harimau island, Pigago island, Unggeh Island, Terbakar island, and Ikan island Batahan. Natural resources owned by Air Bangis village very large in relation to Indonesia Institutioan number 1 year of 2014 especially with letter f paragraph 2 article 23. The biological resources include fish, coral reefs, seagrass beds, mangroves and other marine life; non-biological resources include sand, sea, seabed mineral. artificial resources include marine infrastructure associated with marine and fisheries, and environmental services in the form of natural beauty. These resources have been partially utilized by the Air Bangis in meeting their needs. Coastal and island resources of small islands of the most commonly used by communities of Air Bangis village is a biological resource that has to do with the fish.*

## PENDAHULUAN

Nagari Air Bangis dikenal dengan nama “sembilan nagari”, tetapi bukan berarti terdiri dari sembilan nagari atau sembilan jorong, melainkan terdiri dari Sembilan teluk, sembilan bukit, sembilan sungai, sembilan muara dan sembilan Pulau<sup>1</sup>. Kesembilan Pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Tamaing, Pulau Pigago, Pulau Pangkal, Pulau Telur, Pulau Harimau, Pulau Unggas, Pulau Ikan, Pulau Tabaka. Kesembilan teluk tersebut adalah Taluak Kampuang, Taluak Dalam, Taluak Tapang, Taluak Samanah, Taluak Balimbiang, Taluak Bonban, Talauk Pote, Talauk Limo kapeh, Talauk Sinata. Kesembilan Bukit itu adalah Bukit Marando, Bukit Muara, Bukit Ompek Kaki/Bukit Sikabau, Bukit Jawi Jawi, Bukit Sungkai, Bukit Bagombak, Bukit Kocik, Bukit Bungkuak, Bukit Leco. Sembilan Ujung yaitu : Ujung Biang, Ujung Batu Sawang Pudiang, Ujung Batu Kalang, Ujung Batu Paku, Ujung Batu Gajah, Ujung Batu Bajanji, Ujung Batu Magenyuk, Ujung Batu Balayia, Ujung Batu Kuduang. Sembilan Kampung, yaitu Kampung Padang, Kampung Dalam, Kampung Godang, Kampung Hilir, Kampung Bukik, Kampung Lombah, Kampung Alai, Kampung Pinang, Kampung Cibadak. Sembilan Suak yaitu Luak Jambu Aia, Suak Bungo Rayo, Suak Nipah, Suak Bungo Tanjung, Suak Silawai, Suang Bakarang, Suak Simok, Suak Taratak, Suak Soriak. Sembilan Muara yaitu Muara Tompek, Muara Pigogah, Muara Kuala Air Tinggi, Muara Sungai Pinang, Muara Sungai Pinang Kociak, Muara Patitibubur, Muara Sungai Bakau, Muara Palantingan, Muara Tandikek. Sembilan Batu yaitu Batu, Batu Gajah, Batu Balayiea, Batu Bajanji, Batu Tinggi, Batu Bakajang, Batu Hampa, Batu Kuduang, Batu Tongga, Sembilan suku yaitu Suku Melayu, Suku Tanjung, Suku Jambak, Suku Koto, Suku Caniago, Suku Mandailing, Suku Jawa, Suku Sikumbang, Suku Nias. Sembilan mesjid yaitu Mesjid Baru, Mesjid Lamo, Mesjid Muaro, Mesjid Pulo Panjang, Mesjid Kampuang Padang, Mesjid Pokan, Mesjid Bungo Tanjung, Mesjid Silaway Tengah, Mesjid Silawai Timur<sup>2</sup>.

Nagari Air Bangis sangat identik dengan Kecamatan Sungai Beremas karena Nagari ini adalah satu satunya nagari dalam Kecamatan Sungai Beremas. Terletak di daerah Pesisir barat bagian paling utara Kabupaten Pasaman Barat, yang berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Ranah Batahan, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat dengan propinsi Sumatera Utara, dan sebelah timur dengan Kecamatan Koto Balingka. Secara georafis terletak pada lintang 00° 09' - 00° 31' LU dan 99° 10' - 99° 34' BT. Luas Daerah Nagari Air Bangis adalah 440,48 km<sup>2</sup> atau sekitar 11,33% dari luas keseluruhan Kabupaten Pasaman Barat, dan ketinggian sekitar 0 – 319 mdpl.<sup>3</sup>

Penduduk Nagari Air Bangis pada tahun 2014 berjumlah 24,327 jiwa dengan rincian laki laki berjumlah 12,480 jiwa dan perempuan berjumlah 11,847 jiwa sama jumlah dengan penduduk Kecamatan Air Bangis, atau sekitar 0,605 % dari jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan. Secara umum masyarakat Nagari Air Bangis beragama Islam yaitu berjumlah 21.281 jiwa, protestan berjumlah 16 orang yang berada di Jorong Silawai tengah 4 orang dan Jorong Silawai Timur 12 orang, Katolik berjumlah 5 orang yang berada di Jorong Silawai Tengah 1 orang dan Jorong Silawai Timur 4 orang. Sementara penganut Hindu

---

<sup>1</sup> Nazifsyah, Wawancara Nara sumber Penelitian Sikap Masyarakat Pasaman dalam Kaitannya dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tanggal 9 Maret 2016 Pukul 10.00 Wib

<sup>2</sup>BPS 2015 Sungai Beremas Dalam Angka, BPS Kabupaten Pasaman Barat hal 4

dan Budha tidak ada.<sup>4</sup> Jumlah usia pendidikan berdasarkan sensus tahun 2014 adalah 6,827 jiwa dengan rincian usia 7 sampai dengan 12 tahun berjumlah 3.825 jiwa perempuan berjumlah 1,981 jiwa dan laki laki berjumlah 1.844 jiwa, usia 13 sampai dengan 15 tahun berjumlah 1.625 jiwa perempuan berjumlah 828 jiwa dan laki laki berjumlah 797 jiwa, usia 16 sampai dengan 18 tahun berjumlah 1.376 jiwa perempuan berjumlah 701 jiwa dan laki laki berjumlah 676 jiwa<sup>5</sup>.

Nagari Air Bangis sebagai sebuah nagari paling ujung utara wilayah Kabupaten Pasaman Barat tidak mempunyai transportasi umum seperti oplet, mikrolet, atau becak yang bisa digunakan untuk bepergian di sekitar Nagari Air Bangis, kecuali ojek (sepeda motor penumpang yang digunakan sebagai transportasi umum) yang mangkal di Pasar Muara. Sangat jarang sekali dilihat ojek mondar mandir mencari penumpang disepanjang jalan di Nagari Air Bangis kecuali pada hari pasar yaitu hari Sabtu. Transportasi laut digunakan oleh masyarakat untuk pergi ke Pulau Panjang atau ke Jorong Ranah Penantian. Transportasi ini biasanya melayani tiap hari Sabtu yaitu hari pasar. Bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan khusus ke pulau pulau kecil seperti Pulau Panjang atau Pulau lain di Air Bangis bisa mencarter kapal kapal yang biasanya standby di Pelabuhan Air Bangis. Bagi masyarakat yang tidak berkeinginan untuk mencarter, bisa menumpang sambil lewat kalau ada kapal kapal yang ingin berlayar ke Pulau Panjang. Biasanya ada saja kapal tiap hari pergi ke Pulau Panjang tetapi tidak ada jaminan untuk itu.

Untuk pergi ke Simpang Empat, masyarakat menggunakan transportasi sendiri mobil atau sepeda motor bagi yang memiliki. Sebagian masyarakat menggunakan transportasi umum berupa oplet atau bus pada jam jam tertentu. Masyarakat juga sering menggunakan transportasi darat dengan jalur Air Bangis-Padang untuk pergi ke Simpang Empat yang merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Untuk pergi ke Padang, disamping kendaraan sendiri berupa mobil dan sepeda motor, di Air Bangis terdapat transportasi umum berupa bus yang melayani penumpang pada jam jam tertentu, yaitu pagi sebelum jam 09.00 wib dan malam sekitar jam 20.00 wib. Armada yang melayani rute Air Bangis-Padang adalah Bintang Pasaman, Famili, Pasaman Transport.

Masyarakat Nagari Air Bangis secara umum bekerja di sektor kelautan menjadi nelayan, dan sebagian bekerja di perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, Pegawai negeri terbatas pada kantor Camat, Kantor walinagari, TNI/polri dan guru, sementara pedagang dan perindustrian terbatas pada jumlah yang kecil. Perkebunan, perikanan dan pertanian sawah dikelompokkan dalam Pertanian. Sebagian besar daerah Nagari Air Bangis telah dijadikan areal perkebunan dan sebagian lagi dimanfaatkan untuk pertanian sawah, sementara perikanan dominan terdapat pada daerah kelautan. Lahan kosong masih ada walaupun dalam jumlah yang terbatas.

Wilayah Pesisir Nagari Air Bangis adalah wilayah Jorong yang ada di sepanjang pantai Kenagarian Air Bangis berdasarkan hasil rapat nasional *Marine Resources Evaluation and Planning* (MREP), yang telah memberikan batas wilayah pesisir yaitu wilayah peralihan antara darat dan laut di mana ke arah darat meliputi batas administratif desa di wilayah pantai sedangkan

---

<sup>4</sup>Opcit, BPS 2015. hal

<sup>5</sup>Ibid, BPS 2015. Hal 25

batas ke laut adalah 1 : 50.000 atau sekitar 500 m dari pasang surut terendah. Mengacu pada pengertian ini maka wilayah pesisir nagari air bangis adalah seluruh wilayah administrasi dari air bangis karena wilayah desa dalam artian Undang undang setara dengan wilayah nagari di Sumatera Barat. Dalam hal ini di batasi yang menjadi acuannya adalah jorong jorong yang mempunyai wilayah pantai di Nagari Air Bangis

Nagari Air Bangis mempunyai 9 pulau pulau kecil yaitu Pulau Panjang, Pulau Telur, Pulau Pigago, Pulau Tamiang, Pulau Pangkal, Pulau Harimau, Pulau Unggas, Pulau Ikan, Pulau Terbakar. Pulau pulau tersebut termasuk dalam sebuah jorong yaitu Jorong Pulau Panjang. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Air Bangis mempunyai 12 pulau tetapi tidak ada catatan yang jelas nama nama 3 pulau lainnya. Kesemua pulau pulau kecil tersebut termasuk dalam wilayah administrasi Jorong Pulau Panjang. Pulau Pulau kecil tersebut adalah ;

**a. Pulau Panjang**

Pulau Panjang dengan garis pantai sepanjang 4,5 km dan luas 220 ha, terletak pada 0°11'24,03" LU 99°18'27,64" LU dengan elevasi tertinggi 60 m di atas permukaan laut<sup>6</sup>. Menurut Data Monografi Nagari Air Bangis pada tahun 2011 penduduk berjumlah 961 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki laki sebanyak 487 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 474 jiwa<sup>7</sup>. Penduduk tersebut adalah penduduk dalam wilayah kejurongan Pulau Panjang.

Menurut daftar Pembudaya Ikan Keramba Jaring Apung (KJA) Budidaya laut di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 16 kelompok KJA sampai tahun 2016, dengan jumlah lubang 162 lubang<sup>8</sup>.

**b. Pulau Telur**

Pulau Telur dengan garis pantai sepanjang 1,1 km dan luas 33 ha, terletak pada 0°07'29,15" LU 99°21'39,02" LU dengan elevasi tertinggi 15 m di atas permukaan laut<sup>9</sup>. Tidak ada penduduk yang tinggal menetap kecuali beberapa nelayan untuk beristirahat. Potensi yang sangat besar adalah potensi wisata didasarkan atas keindahan alam pantai atau bawah laut. Kegiatan wisata yang sangat cocok adalah survival tour, diving tour, island trip.

**c. Pulau Pigago**

Pulau Pigago dengan garis pantai sepanjang 2,3 km dan luas 73 ha, terletak pada 0°10'29,62" LU 99°16'52,69" LU dengan elevasi tertinggi 12 m di atas permukaan laut<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup>Poli Arsitektur 2015, Kajian Potensi dan Rencana rehabilitasi/Pengembangan Terumbu Karang di Aia Bangih Simpang Empat Pemda Pasaman Barat

<sup>7</sup>Islahulabdi2011, Isian Monografi Nagari Air Bangis halaman 4. Air Bangis Pemerintahan Nagari

<sup>8</sup>Anonim 2014, Daftar Kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) Keramba Jaring Apung Budi Daya Laut di Kabupaten Pasaman barat, Simpang Empat Pemda Pasbar

<sup>9</sup> IbidPoli Arsitektur 2015 hal 3-6

<sup>10</sup> Opcit Poli Arsitektur 2015 hal 3-6

**d. Pulau Tamiang**

Pulau Panjang dengan garis pantai sepanjang 1,3 km dan luas 37 ha, terletak pada 0°11'08,98" LU 99°17'52,36" LU dengan elevasi tertinggi 11 m di atas permukaan laut<sup>11</sup>.

**e. Pulau Pangkal**

Pulau Panjang dengan garis pantai sepanjang 1,7 km dan luas 43 ha, terletak pada 0°08'28,16" LU 99°17'37,11" LU dengan elevasi tertinggi 19 m di atas permukaan laut<sup>12</sup>. Pulau Pangkal ini dihuni oleh pegawai yang bekerja sebagai penjaga lampu. Pengelolaan wisata *diving* dan *snorkeling* merupakan tempat yang sangat bagus, disebabkan biota lautnya masih terjaga dengan baik.

**f. Pulau Harimau**

Pulau Harimau adalah Pulau yang terbesar di antara gugusan Pulau pulau yang ada di Nagari Air Bangis. Tidak ada masyarakat yang tinggal secara menetap di pulau ini akan memberikan peluang wisata minat khusus *survival tour*, disamping *camping tour* dan *lonely tour*.

**g. Pulau Unggas**

Tidak banyak yang bisa diceritakan tentang Pulau Unggas disebabkan tidak ada kesempatan perjalanan penelitian untuk singgah di Pulau Kecil ini. Walaupun begitu prediksi *camping* dan *survival tour* mempunyai peluang, tetapi untuk lebih jelas harus ada penelitian yang mendetail.

**h. Pulau Ikan**

Sama halnya dengan Pulau Unggas, perjalanan penelitian tidak sampai ke Pulau Ikan mengingat waktu yang sangat minim, tetapi diprediksi potensinya sama dengan Pulau Unggas

**i. Pulau Terbakar**

Begitu juga dengan Pulau Terbakar, kesempatan yang kecil membuat penelitian kurang lengkap tetapi diprediksi pengelolaan yang bisa dilakukan dibidang pariwisata adalah *fishing tour*, *camping tour*, *survival tour*.

Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Wilayah pesisir dimaksud adalah mengacu kepada Pasal 2 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang tidak terjadi perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan :

*Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai”.*

---

<sup>11</sup>OpcitPoli Arsitektur 2015 hal 3-6

<sup>12</sup>OpcitPoli Arsitektur 2015 hal 3-6

Sementara pulau pulau kecil yang dimaksud dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 mengacu pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :

*Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometerpersegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.*

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nagari Air Bangis dengan beragam ekosistem yang kaya akan sumberdaya alam dan sangat produktif, merupakan wilayah yang mempunyai peluang terhadap kemungkinan pemanfaatan yang berlebihan, disebabkan oleh wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nagari Air Bangis masih terbuka dan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Nagari Air Bangis dianggap milik bersama. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 4 berbunyi :

*“Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir”.*

Ikan yang merupakan bagian dari sumberdaya hayati Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nagari Air Bangis yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik masyarakat yang berdomisili di Nagari Air Bangis maupun pendatang yang sengaja mengadu nasib untuk menyambung hidup di Air Bangis. Masyarakat Air Bangis telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lain untuk mencari nafkah tanpa membatasinya sepanjang tindakannya tidak melanggar aturan aturan adat yang berlaku.

Terumbu karang yang merupakan bagian dari habitat Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil masih dikategorikan rusak ringan. Belum ada perorangan atau kelompok masyarakat yang memanfaatkan untuk mengelola potensi terumbu karang dalam Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nagari Air Bangis sebagai mata pencaharian. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh limbah minyak kapal nelayan yang mondar mandir di sekitar wilayah terumbu karang terutama di Pulau Telur dan di Pulau Pangkal. Masyarakat Nagari Air Bangis belum memperhatikan dan menjaga potensi terumbu karang karena belum merasakan untung rugi dari keberadaan terumbu karang tersebut.

Padang lamun atau rumpun laut sudah dikenal mempunyai nilai ekonomis penting sebagai bahan industri seperti agat agar, kerajinan, *alginat* dan *fulseleran* masyarakat umum<sup>13</sup>. Rumpun laut ini terdapat di Pulau Pangkal, Pulau Panjang dan Pulau Tamiang masih dibiarkan begitu saja seperti hutan terbuka yang tidak diminati oleh masyarakat. Padahal Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 31 telah mendorong memberikan kesempatan kepada

---

<sup>13</sup> Fatuchri Sukadi dkk1989, Petunjuk Teknis Budi Daya Laut Dalam Keramba Jaring Apung, Jakarta, Balitbang Deptan, hal 1

masyarakat, terutama masyarakat Air Bangis untuk mengolahnya menjadi sumber ekonomi baru. Undang Undang tersebut menyatakan :

*“Pemberdayaan dorongan atau bantuan, kepada masyarakat atau nelayan tradisional agar mampu menenentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil secara lestari”.*

Mangrove adalah bahan dasar bagi para nelayan untuk membuat rumah di pulau pulau kecil, kayu ini sebagian digunakan untuk bahan bangunan keramba, atau jaring apung, terutama untuk bangunan yang mendukung keramba tersebut.

Pasir yang merupakan sumber daya alam non hayati sebagaimana yang diterangkan oleh pasal ayat 4 di atas, salah satu penyebab rusaknya ekosistem laut, karena pasir ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai bahan bangunan. Sulitnya bahan bangunan pasir di pulau pulau kecil di Nagari Air Bangis terutama di Pulau Panjang memaksa masyarakat untuk mengeruk pasir pantai yang ada di sekitar pulau tersebut. Tindakan ini secara langsung telah ikut serta merusak rantai ekosistem yang ada di Pulau Panjang dan secara tidak langsung masyarakat setempat telah mulai menciptakan peluang resiko bencana untuk dirinya sendiri, pada hal Pasal 36 ayat 6 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 merupakan bagian yang tak mengalami perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan :

*“Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Undang-undang ini telah mengamanatkan agar masyarakat Air Bangis juga ikut serta dalam melindungi kelestarian Potensi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nagari Air Bangis.

Peluang yang sangat besar di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nagari Air Bangis adalah jasa lingkungan yang berupa keindahan alam. Potensi ini dibiarkan begitu saja oleh masyarakat Air Bangis pada hal keindahan alam Pulau Telur, Pulau Pangkal, Pulau Pigago, Pulau Panjang dan Pulau Tamiang tidak kalah dengan keindahan alam daerah daerah wisata terkenal seperti Bali, dan Kepulauan Gili di Lombok. Kendala yang utama berdasarkan pengamatan adalah sulitnya masyarakat Air Bangis dalam menyentuh pasar. Kurangnya jam terbang dan rendahnya sumber daya manusia membuat wilayah pariwisata ini menjadi lahan kurang potensial yang hanya dinikmati oleh wisatawan lokal yang berasal Kabupaten Pasaman Barat.

Secara hukum Undang undang melindungi kegiatannya dan nelayan tradisional ini tidak perlu mengurus izin lokasi dan izin pengelolaan potensi wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Kenagarian Air Bangis. Pasal 1 ayat 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan :

*Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ikatan pada usul leluhur adalah masyarakat yang merupakan keturunan dari orang orang yang tinggal di Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil di Nagari Air Bangis, walaupun masyarakat tersebut tidak berdomisili lagi di Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil di Nagari Air Bangis,

tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hubungan yang kuat dengan tanah merupakan masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut walaupun yang bersangkutan tidak tinggal di Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil di Nagari Air Bangis. Hubungan yang kuat dengan wilayah merupakan masyarakat yang tinggal dalam wilayah administrasi kecamatan seperti yang dimaksud oleh pasal 2 Undang undang Nomor 27 Tahun 2007. Hubungan dengan sumber daya alam merupakan masyarakat yang telah mengelola sumber daya alam sebelum adanya Undang undang yang mengatur pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil di Nagari Air Bangis. Memiliki pranata pemerintahan adat merupakan lembaga adat yang syah dan diakui keberadaannya baik oleh masyarakatnya sendiri maupun pemerintah setempat, lembaga adat tersebut mempunyai aturan aturan yang telah disepakati secara turun temurun.

Pernyataan ini diperjelas oleh Pasal 1 ayat 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan :

*Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional*

Hak nelayan Air Bangis dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil di Nagari Air Bangis masih diakui, dan mereka bebas melakukan kegiatan tanpa harus mendapatkan izin seperti yang diperintahkan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 ini. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Pasal 21 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan :

*“ Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat”.*

Dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Nagari Air Bangis, sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di Nagari Air Bangis karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adat Nagari Air Bangis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang yang sangat besar dan berhak menentukan pengelolaannya tanpa ikut campur dari Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 berdasarkan hukum adat di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. Walaupun begitu tetap ada batasan bagi masyarakat tradisional seperti yang di nyatakan oleh Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan :

*“Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Walaupun pada keterangan pasal 21 ayat 1 di atas diterangkan mempunyai wewenang yang sangat besar dan, berhak menentukan pengelolaannya tanpa ikut campur dari Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 berdasarkan hukum adat di Nagari Air Bangis, tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan nasional. Kajian ini bertujuan untuk mensinkronisasikan

pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Nagari Air Bangis dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Nagari Air Bangis dipilih dengan pertimbangan bahwa Nagari Air Bangis ini terletak di tepi pantai yang merupakan daerah pesisir dan satu satunya nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai pulau pulau kecil dengan jumlah 9 buah pulau.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data data primer dan data data sekunder. Data data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan para tokoh masyarakat, nelayan dan pimpinan jorong yang ada di Nagari Air Bangis. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka di fakultas-fakultas yang ada kaitannya dengan perikanan terutama di Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, dan dinas-dinas yang ada Kabupaten Pasaman Barat, terutama di Bappeda dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasaman Barat. Data yang telah didapat dari hasil wawancara dan studi pustaka yang berbentuk data primer dan data sekunder tersebut diolah secara manual melalui pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama mengumpulkan seluruh data yang didapat dilapangan, tahap kedua dilakukan pengelompokan atas data tersebut dan dikaitan dengan pasal pasal pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sumber daya ikan adalah sumber daya milik bersama yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama tanpa ada batas batas dan kaplingan-kaplingan wilayah laut oleh seorang atau sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan miliknya<sup>14</sup>. Walaupun begitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya tersebut haruslah mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku dan ditetapkan oleh lembaga berwenang. Sebagai sumber daya milik bersama yang dimanfaatkan secara bersama-sama pula telah menimbulkan permasalahan sendiri antar individu atau masyarakat yang memanfaatkan sumber daya kelautan tersebut. Permasalahan ini muncul ketika nelayan memanen ikan dari laut tanpa memperhitungkan akibat pengambilan tersebut atau mengambil ikan tersebut secara besar besaran dan pada satu pihak nelayan lain merasa dirugikan karena berkurang potensi ikan<sup>15</sup>

Permintaan akan hasil ikan di pasar domestik dan internasional terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai dampak dari peningkatan tuntutan dari kualitas kehidupan yang menganjurkan lebih banyak mengkonsumsi ikan.<sup>16</sup> Hal ini menuntut para nelayan untuk berlomba lomba melakukan penangkapan ikan dan melakukan pengolahan agar hasil tangkapan

---

<sup>14</sup> Victor P.H. Nikijuluw 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta, Pustaka Cidesindo hal 47

<sup>15</sup> Ibid hal 63

<sup>16</sup> B.Realino dkk, 2003, *Pemanfaatan dan Pengembangan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI)*, Jakarta, Pusat Riset Teknologi Kelautan hal 6

ikan tersebut bisa bertahan lebih lama. Pengelolaan sumber daya perikanan di Nagari Air Bangis berbasis masyarakat yaitu sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggungjawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya perikanan sendiri berdasarkan tujuan sendiri sendiri yang bertanggungjawab dalam rangka menentukan kesejahteraan hidupnya.<sup>17</sup> Dalam Pasal 23 ayat 2 huruf f Undang undang Nomor 1 tahun 2014 menyatakan:

*“Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari”.*

Undang-undang ini telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola bidang perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Nagari Air Bangis. Undang undang ini tidak bertentangan aktivitas sehari hari masyarakat Air Bangis karena secara umum mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan. Dari pengamatan di lapangan terlihat jelas bahwa 90% dari aktivitas masyarakat sepanjang Pantai Air Bangis berhubungan dengan laut. Tempat penjemuran ikan dari skala yang kecil sampai skala yang besar terbentang di wilayah pantai terutama di Jorong Kampung Padang. Pembuatan *body* kapal juga berjemuran di sepanjang pantai, baik di wilayah daratan Air Bangis maupun di wilayah Pulau Panjang. dari kegiatan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya sinkronisasi antara Pasal 23 ayat 2 huruf f Undang undang Nomor 1 tahun 2014 dengan aktivitas Masyarakat Air Bangis.

### **1. Jenis Jenis Bahan Penangkapan Ikan**

Ada beberapa jenis bahan untuk melakukan penangkapan ikan yang digunakan oleh masyarakat di Air Bangis. Bahan bahan tersebut antara lain :

#### **a. Bahan Sintetis**

Bahan-bahan Sintetis antara lain benang nylon, umpan plastik, umbai umbai dan lain lain sebagainya. Bahan bahan sintetis berupa benang nylon ini biasa di pakai pada kapal kapal, perahu perahu, dan *longtail* atau pompong untuk menangkap ikan di laut. Umpan plastik dan umbai umbai sintetis sangat jarang sekali digunakan oleh para nelayan Air Bangis, karena disamping harganya mahal, juga susah untuk mendapatkannya karena toko toko yang ada di Nagari Air Bangis sangat jarang menjualnya. Hanya sebagian kecil dari para pemancing yang menggunakannya terutama orang orang hobbinya memancing, dan bukan untuk mencari kehidupan.

#### **b. Bahan non Sintetis**

Bahan non Sintetis antara lain benang katun, dan umpan lunak (ikan, cumi cumi, nasi, dan lain lain). Bahan bahan non sintetis berupa berupa ikan, cumi cumi, cacing dan lain lain sebagainya ini di pakai pada kapal kapal, perahu perahu, dan *longtail* atau pompong untuk menangkap ikan di laut. Umpan non sintetis berupa berupa ikan, cumi-cumi, cacing dan lain-lain ini sangat umum sekali digunakan oleh para nelayan Air Bangis, karena disamping harga lebih murah, juga mudah untuk mendapatkannya karena untuk

---

<sup>17</sup> Victor P.H. Nikijuluw 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta, Pustaka Cidesindo hal 47

mendapatkannya tidak perlu ke toko-toko yang ada di Nagari Air Bangis, cukup dicari pada lahan yang telah tersedia atau diminta kepada nelayan nelayan lain.

c. Bahan Kimia

Bahan kimia seperti putas, dinamit dan lain sebagainya. Bahan bahan ini dilarang dalam pemakaiannya di banyak negara, termasuk Indonesia, bahan kimia ini dalam prosesnya bisa merusak ekosistem laut lainnya. Bahan bahan kimia ini boleh dikatakan tidak dipakai oleh nelayan Air Bangis, walaupun ada, pemakainya tidak jelas apakah yang bersangkutan nelayan Air Bangis atau tidak, karena dilakukan secara sembunyi sembunyi oleh individu atau sekelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

## 2. Jenis Jenis Alat Tangkap Ikan di Kenagarian Air Bangis

Alat Penangkapan Ikan atau yang dikenal dengan *Fishinggear* adalah segala macam alat yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan termasuk kapal dan alat-alat bantu yang merupakan satu kesatuan unit yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam operasi penangkapan ikan. Alat alat tangkap ikan yang ada di Air Bangis adalah :

a. Kapal

Kapal merupakan alat transportasi untuk melakukan penangkapan ikan ke lautan oleh masyarakat Air Bangis. Kapal ini terdiri dari kapal bagan, kapal tunda, kapal cincin, kapal payang dan lain sebagainya. Biasanya masyarakat menyebutnya dengan kapal ikan. Kapal kapal ini biasa bersandar dan bisa dilihat di sekitar pelabuhan Air Bangis.

b. Perahu

Perahu merupakan alat transportasi untuk melakukan penangkapan ikan ke laut oleh masyarakat Air Bangis. Perahu ini tidak mempunyai alat bantu dorong seperti mesin yang biasa di pakai oleh kapal. Alat dorong perahu ini biasanya memanfaatkan tenaga manusia melalui dayung, dan juga memakai tenaga angin melalui layar. Perahu ini di gunakan oleh nelayan tradisional untuk membantu kehidupan sehari hari. Perahu ini biasa dibawa pulang kerumah oleh nelayan Air Bangis, kalau tidak bisa dibawa, minimal disandarkan pada jarak yang paling dekat dengan tempat tinggal nelayan tersebut.

c. Pompong (*longtail*)

Pompong adalah alat transportasi mesin dalam menangkap ikan yang paling sederhana, dan biaya yang paling murah, serta operasional yang sangat mudah dibanding dengan alat transportasi tangkap ikan yang lain. Pompong ini biasanya diletakan pada tempat yang bisa disandarkan dengan tempat yang paling dengan tempat tinggal nelayan.

d. Alat Pancing

Alat pancing adalah segala sesuatu yang digunakan oleh oleh masyarakat untuk menangkap ikan secara langsung dengan menggunakan benang (*line*) dan mata kail (*hook*). Benang dan mata kail tersebut disesuaikan dengan jenis ikan yang akan ditangkap oleh nelayan. Pancing ini biasa dipakai oleh kapal kapal ikan untuk melaut dan juga oleh orang orang atau nelayan yang memancing dari pinggiran pantai.

Pancing (*hook and line*) dimana ikan tergoda memakan umpan atau umpan palsu

kemudian terkait oleh pancing yang diikat seutas benang atau tali. Ikan dapat pula terkait pada pancing yang dilanggarnya. Contoh yang penting adalah pancing biasa, pancing berjoran, pancing genjot (*jig line*), rawai dasar, rawai hanyut dan tonda<sup>18</sup>

e. Jaring

Jaring biasanya terbuat dari benang nilon dan benang katun yang berbentuk rajutan, dengan panjang dan lebar yang beraneka ragam. Alat tangkap ikan yang termasuk jenis jaring adalah jala, jaring insang, jaring puntal, jaring angkat, tangkul (*tangguk*), jaring lingkaran, pukot, dan lain sebagainya.

- Jala adalah jaring yang dikembangkan dan disebar dari atas, agar ikan terperangkap dalam satu kesatuan wilayah jaring. Ikan-ikan yang terperangkap berdasarkan ukuran saringan jala tidak bisa keluar lagi, dan terkait pada saringan tersebut. Alat ini biasa digunakan oleh nelayan pada laut yang dangkal. Hanya sebagian kecil dari masyarakat Air Bangis yang memanfaatkan alat ini dalam menangkap ikan.

- Jaring Insang

Jaring Insang adalah dimana ikan terjatuh pada ruang jarring atau juga disebut dengan mata jaring. Ikan-ikan tertangkap pada jaring insang disebabkan oleh ikan-ikan tersebut secara tidak sengaja atau atas ketidaktahuan ikan-ikan tersebut melanggar atau menusuk diri pada jaring insang tersebut. Ikan-ikan yang bisa tertusuk hanya ikan-ikan yang berukuran sama dengan ruang atau mata jaring itu. Nelayan Air Bangis biasanya menggunakannya dengan menambatkan pada perahunya atau menahannya pada sungai-sungai atau muara-muara sungai dalam kurun waktu tertentu, setengah hari, satu malam dan sebagainya. Adapula nelayan menggunakannya dengan melingkarkan pada laut dangkal dalam wilayah perairan Air Bangis, setelah melingkarkan jaring insang ini nelayan mengejutkan ikan-ikan yang ada dalam kepungan jaring insang tersebut dengan suara tertentu, atau menggaduhkan air agar ikan-ikan tersebut lari dan melanggar jaring tersebut.

- Jaring angkat

○ Tangguk

Tangguk atau tangkul adalah jaring penangkap ikan yang ditenggelamkan ke dalam air dan dinaikan atau ditarik keatas dengan tangan dalam posisi horizontal untuk menyaring air agar ikan yang terperangkap dalam jaring tersebut terlihat dan ikan bisa diambil dengan tangan. Alat ini biasanya dipakai oleh nelayan Air Bangis pada laut dangkal.

○ Jaring Bagan

Jaring bagan adalah jaring penangkap ikan yang juga ditenggelamkan ke dalam air dan dinaikan atau ditarik keatas dengan tangan secara bersama-sama dari posisi horizontal untuk menyaring air agar ikan yang terperangkap dalam jaring

---

<sup>18</sup> Eni Kamal Eni 2007. Bahan dan Alat Penangkapan Ikan. Padang Bung Hatta Press hal 3

tersebut terlihat dan bisa diambil dengan tangan. Alat ini biasanya di pakai oleh nelayan Air Bangis pada laut dalam.

- Jaring lingkaran

Jaring lingkaran adalah jaring penangkap ikan yang ditenggelamkan dalam air, diposisikan membentuk lingkaran dengan menggunakan kapal, kemudian di tarik kembali beraturan agar ikan yang terperangkap tidak bisa keluar. Jenis kapal yang menggunakan alat ini adalah kapal payang. Alat ini biasa di pakai oleh masyarakat Air Bangis diperairan paling jauh 10 mil dari pantai Air Bangis.

Jaring lingkaran juga digunakan oleh kapal-kapal besar ke tengah lautan dengan mengepung ikan dari samping dan bawah tetapi dari bawah sehingga memungkinkan ikan tertangkap pada perairan yang dalam.<sup>19</sup>

- Pukat

○ Pukat Tepi

Pukat Tepi adalah sejenis jaring yang dioperasikan dari pantai, dengan mengantarkan jaring tersebut ketengah laut dengan perahu pada jarak kurang lebih 1 mil dari bibir pantai. Pukat ini juga dikenal dengan pukat pantai. Pukat ini dioperasikan mundur, maksudnya para nelayan menarik pukat dengan sistem mundur ke belakang. Pukat ini tidak ada di Air Bangis.

○ Pukat Tengah.

Pukat tengah adalah pukat yang dioperasikan ditengah laut, seperti pukat harimau, pukat cincin dan sebagainya.

#### **f. Perangkap**

Perangkap adalah sejenis alat tangkap ikan yang dipasang menetap terbuat dari bambu, dengan meletakkannya dalam air dan diberi umpan berupa sarang agar ikan mendekat dan masuk dalam perangkap tersebut contohnya lukah di Sumatera Barat. Perangkap ini biasanya dihiasi dengan dedaunan untuk mengelabui atau menipu ikan yang tidak sengaja lewat di dekat perangkap tersebut. Sebagian dari nelayan menambah perangkapnya berupa wewangian yang diambil dari alam seperti daun serai, kunyit dan lain sebagainya agar ikan terpanggil secara alami untuk datang ke lokasi perangkap. Perangkap ini biasanya punya injap yang menghalangi dan menyulitkan ikan keluar dari perangkap tersebut. Tidak banyak nelayan Air Bangis yang menggunakan perangkap untuk menangkap ikan, walaupun ada terbatas pada nelayan tertentu. Setelah perangkap ini dipasang, kemudian ditunggu beberapa hari agar ikan yang terperangkap terkumpul lebih banyak.

Mengacu kepada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, tidak ada pasal-pasal yang melarang satu atau beberapa alat tangkap ikan dalam memanfaatkan wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Masyarakat Air Bangis tidak merasa terganggu dengan keberadaan

---

<sup>19</sup> Ibid, Eni Kamal 2007, hal 2

undang-undang tersebut dalam hal pemakaian alat tangkap ikan, kecuali pukat harimau dan Putas.

### 3. Penghasilan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Bila ditinjau dari penghasilan masyarakat yang memanfaatkan bidang perikanan di Nagari Air Bangis perlu dibagi menjadi 3 kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, kelompok masyarakat nelayan berpenghasilan sedang, dan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok masyarakat yang disebut dengan nelayan tradisional. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Hal ini terlihat dari bukti fisik pada kelompok masyarakat tersebut. Bukti-bukti fisik yang dimaksud disini adalah, lokasi tempat tinggal yang masih menumpang pada lahan orang lain, tempat tinggal yang tidak layak, biasanya tinggal ditepi pantai, harta yang dimiliki hanya cukup untuk alat mencari nafkah dalam bentuk sederhana seperti perahu, mobilitas harian yang sangat kecil, dan tingkat pendidikan anggota keluarga rendah. Kelompok ini mendominasi nelayan di Nagari Air Bangis, perkiraan sekitar 50 %

Kelompok masyarakat nelayan berpenghasilan sedang adalah kelompok masyarakat yang telah mempunyai bukti fisik yang merupakan milik sendiri dalam tingkat sederhana. Tempat tinggal milik sendiri tipe sederhana, mempunyai alat mobilitas yang kategori sedang seperti sepeda motor, tingkat pendidikan keluarga sedang yaitu sampai sekolah menengah lanjutan atas. Perkiraan kelompok ini sekitar 40 %

Kelompok masyarakat nelayan yang berpenghasilan tinggi. Kelompok ini juga sering disebut dengan juragan, bos, *tungganai*, atau pemilik usaha. Bukti fisik yang merupakan milik sendiri, tempat tinggal milik sendiri tipe tinggi, yang alat mobilitas yang bagus seperti mobil dan didukung oleh sepeda motor yang juga merupakan milik sendiri. Tingkat pendidikan keluarga biasanya minimal sampai perguruan tinggi. Perkiraan kelompok ini hanya sekitar 10 %

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Nagari Air Bangis adalah nagari yang mempunyai wilayah pesisir dan Pulau Pulau kecil. Wilayah Pesisir adalah daerah yang berbatasan dengan laut yang ada di Nagari Air Bangis dan Pulau-pulau kecil adalah Pulau Panjang, Pulau Telur, Pulau Pangkal, Pulau Tamiang, Pulau Harimau, Pulau Pigago, Pulau Unggeh, Pulau Terbakar, dan Pulau Batahan. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Nagari Air Bangis sangat besar dalam hubungannya dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014. sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam. Sumber daya tersebut sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat Air Bangis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya pesisir dan

pulau-pulau kecil yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Air Bangis adalah sumber daya hayati yang ada kaitannya dengan ikan.

Tindakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Air Bangis dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bidang perikanan tersebut dalam Nagari Air Bangis tidak ada yang bertentangan dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 2014, walaupun semua dari unsur unsur masyarakat Air Bangis belum tahu tentang bunyi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu. Secara umum mereka mendukung diadakannya Undang-undang ini kecuali Pasal 16 ayat 1 tentang izin lokasi. Selama ini mereka dalam memanfaatkan sumber daya pesisir diluar wilayah Kecamatan Sungai Beremas tidak memerlukan izin lokasi dan begitu sebaliknya masyarakat dari luar Nagari Air Bangis dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil terutama dalam kaitannya dengan perikanan tidak dituntut untuk mempunyai izin lokasi.

## **2. Saran**

Masyarakat Nagari Air Bangis hendaknya pro aktif dalam mencari informasi yang berkaitan langsung dengan kondisi daerahnya. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 diadakan untuk mengatur potensi potensi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil termasuk di dalamnya Nagari Air Bangis. Dengan pro aktif dalam mencari informasi maka mereka punya waktu dan ruang untuk menentukan sikap dan melakukan tindakan tindakan yang tidak bertentangan dengan undang undang tersebut.

Pemerintah haruslah mensosialisasikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini, karena bisa saja masyarakat Nagari Air Bangis yang tidak tahu dan tidak punya niat untuk melanggar undang-undang ini, atas dasar ketidaktahuannya menyebabkan yang bersangkutan terkait dalam kasus hukum, umpamanya memanfaatkan sumber daya pesisir kecamatan lain. Kasus kasus seperti ini seharusnya dapat dicegah olen Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, agar masyarakat pesisir tidak menjadi tumbal dari aturan aturan yang diciptakan secara sepihak. Aturan aturan yang dibuat berdasarkan analisa dari daerah A tentu cocok diterapkan ke Daerah B. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus pro aktif mengikuti perjalanan politik dan gemar membaca serta mendengarkan perkembangan yang terjadi, bukan hanya di Nagari Air Bangis, atau di Kabupaten Pasaman Barat, atau Propinsi Sumatera Barat untuk mengikuti hal hal baru yang terjadi di Republik Indonesia ini. Salah satunya adalah lahirnya aturan aturan baru yang mengikat seluruh bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2014. *Daftar Kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) Keramba Jaring Apung Budi Daya Laut di Kabupaten Pasaman barat Tahun 2014*. Simpang Empat Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Pasaman Barat
- BPS 2015 *Sungai Beremas Dalam Angka*, Simpang Empat BPS Kabupaten Pasaman Barat
- CV Poli Arsitektur 2015, *Kajian Potensi dan Rencana rehabilitasi/Pengembangan Terumbu Karang di Aia Bangih Kabupaten Pasaman Barat*, Simpang Empat Pemda Pasaman Barat
- Islahulabdi 2011, *Isian Monografi Nagari Air Bangis*. Air Bangis. Pemerintahan Nagari Air Bangis
- Sukadi Fatuchri dkk 1989, *Petunjuk Teknis Budidaya Ikan Dalam Keramba Jaring Apung* Jakarta Puslitbang Perikanan
- Kamal Eni, 2007. *Bahan dan Alat Penangkapan Ikan, Padang*. Bung Hatta University Press
- Realino B, dkk, 2003. *Pemanfaatan dan Pengembangan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI)*. Jakarta, Pusat Riset Teknologi Kelautan
- Victor PH, Nikijuluw 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta, Pustaka Cidesindo